

## **ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi penelitian di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten TTU)

Maria Fatima Laklo<sup>1</sup>, Medan Yonathan Mael<sup>2</sup>  
(e-mail: [mayalaklo@gmail.com](mailto:mayalaklo@gmail.com), [medanmael123@gmail.com](mailto:medanmael123@gmail.com))

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

### **ABSTRAK**

Fokus Penelitian adalah “akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ditinjau dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Dan sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat perencanaan Dana Desa di Desa manikin selama ini berjalan dengan baik namun belum maksimal karena Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa belum memahami dan belum mampu menjalankan program pengelolaan anggaran tersebut dengan baik dan benar mereka tidak fungsikan program di desa dengan baik untuk kepentingan atau meningkatkan pembangunan dalam Desa. Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan Dana Desa 2015 - 2020 di Desa Manikin belum dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan Dana Desa 2015 - 2020 belum terlihat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam akuntabilitas Dana Desa pun masih dikatakan minim karena belum adanya transparansi kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Pengelolaan, Dana Desa*

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Desa merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal (Nafidah dan Suryaningtyas, 2016). Desa juga sebagai sistem pemerintahan terkecil, menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik. Menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera di desa itu sendiri. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Hal tersebut secara nyata memiliki

ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan (Ivan Dwigustian Siregar, 2017).

Dana Desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk masyarakat dan mengembangkan potensi- potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa, di Indonesia masalah dana desa pasti kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparat desa, sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya

dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana proses pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu desa yang pada tahun 2020 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Anggaran dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp. 1.540.876.700 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna dibanding dengan generalisasi. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara. Kesimpulan dalam hasil penelitian ini bersifat deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum diketahui sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

#### **HASIL PENELITIAN**

Pada zaman kolonialisme Kefetoran Noemuti tidak pernah dijajah oleh bangsa mana pun. Tetapi terjadi kawin mawin antara orang Noemuti dengan Portugis di Oekusi yang ada di Oekusi. Oleh karena itu orang Noemuti lazim disebut Kase meten/Topasis/Portugis hitam. Namun dalam struktur keketoran Noemuti merupakan bagian dari kornet Noetoko dengan raja besarnya berpusat di Neotoko. Kefetoran Noemuti terdiri dari 4 tobe besar yaitu: Tobe Ninu, Tobe Metkono, Tobe Tnone, Tobe Laot. Dikala itu Desa Manikin adalah perwujutan dari Tobe Ninu yang disebut dengan nama Tamukung, yang terdiri dari 1 (satu) Tamukung saja, dimana dikepalai oleh seorang Tamukung besar yaitu Bapak Baltasar Bani Nini dan seorang Tamukung kecil bernama Bapak Gaspar Hati Ninu. Dalam perjalanan wilayah kekuasaan Tamukung Manikin dibagi 2 yaitu: Tamukung Manikin A di kepalai oleh Bapak Wilfridus Oe Ninu, Tamukung Manikin B dikepalai oleh Bapak Matias Canai Ninu. Pada Tahun 1964 Gubernur KDH Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat keputusan No: Und. 2/1/27 tertanggal 4 November 1964 tentang pembentukan Desa gaya baru diseluruh daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat II Nusa Tenggara Timur dan ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati KDH Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor : DD. 12/11/1/tanggal 7 Mei 1969 mengenai pembentukan Desa-Desa gaya baru di Kabupaten daerah tingkat II. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut maka Tamukung berubah nama yakni dengan nama Desa hingga sekarang. Karena itu Tamukung Manikin dibagi menjadi dua Desa yaitu: Desa Manikin dan Desa Haekto. Pada Tahun 1972 yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Dominikus Sanith sehingga masa kepemimpinan Bapak Bernadus Manhitu wilayah Desa Manikin memiliki 4 suku wilayah / Kampung yaitu Maubam, Usapibaanfaun,

Manikin, Oeekam. Tetapi pertengahan masa kepemimpinan Bapak Stefanus Tamnau wilayah Desa Manikin terjadi pemekaran lagi yaitu pada tahun 1999, dimana kampung lama Manikin dan Oeekam terbentuk 1 Desa dengan nama Desa adalah Desa Kuaken. Desa Manikin merupakan Desa tertua di wilayah Tobe Ninu yang sekarang dipimpin oleh Bapak Antonius Meol. Tingkat perencanaan dana desa merupakan salah satu perencanaan dalam pengelolaan dana desa, sangatlah penting sebagai dasar atau panduan guna menentukan tindakan-tindakan apa yang dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan pembangunan. perencanaan yang dibuat melalui proses penetapan tujuan, menetapkan prosedur serta program. Tingkat penata usahaan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam anggaran satu tahun merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan tingkat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam anggaran satu tahun maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yohanes Ninu (selaku Kepala Desa) dengan pertanyaan sebagai berikut Apakah setiap penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat dalam buku khas umum dan juga tersedia buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Akuntabilitas menurut Subroto (2009) merupakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bisa dilakukan dengan memberikan akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan, bertanya atau meminta pertanggungjawaban dari yang mengambil keputusan dan pelaksanaan tingkat program, daerah dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas/pertanggungjawaban sudah transparan atau berjalan dengan baik, namun belum maksimal karena minimnya tingkat pengelolaan program dana desa sehingga pemerintah tidak memanfaatkan dengan baik. Tingkat perencanaan dana desa merupakan salah satu perencanaan dalam pengelolaan dana desa, sangatlah penting sebagai dasar atau panduan guna menentukan tindakan-

tindakan apa yang dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan pembangunan. Perencanaan yang dibuat melalui proses penetapan tujuan, menetapkan prosedur serta program. Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah desa di tingkat perencanaan sangat baik, dimana masyarakat mengusulkan ide-ide. Pemerintah desa juga terlambat dalam penyusunan perencanaan dana desa dan APBDesa. Tingkat pelaksanaan anggaran dan kegiatan merupakan keuangan tahunan pemerintah desa yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik dalam pembangunan di desa. Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan melalui pembangunan rumah layak huni sampai saat ini tidak merata, dan dalam pengerjaannya juga kurang maksimal karena bahan dan material yang disalurkan selalu macet ,sehingga pembangunannya belum 100% maksimal sesuai yang sudah direncanakan. anggarannya sudah habis terpakai. Sesuai hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa Tingkat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam anggaran satu tahun, biasanya dicatat dalam buku khas umum, dan buku khas pajak, untuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) juga sudah memiliki rekening tersendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kabupaten. Akan tetapi sampai sekarang yang belum dibuatkan oleh bendahara desa, buku buku pembantu bank dan buku pembantu panjar.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas terkait analisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Manikin sebagai berikut; Tingkat perencanaan Dana Desa Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi ari masyarakat dalam musyawarah desa di tingkat perencanaan sangat baik, dimana masyarakat mengusulkan ide-ide. Pemerintah desa juga terlambat dalam penyusunan perencanaan dana desa dan APBDesa. Dalam tingkat perencanaan Pemerintah Desa mengalami beberapa kendala. Tingkat Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan kegiatan melalui pembangunan rumah layak huni sampai saat ini tidak merata, dan dalam pengerjaannya juga kurang maksimal

karena bahan dan material yang disalurkan selalu macet, sehingga pembangunannya belum 100% maksimal sesuai yang sudah direncanakan. Tingkat Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa dalam Anggaran Satu Tahun. Sesuai hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa Tingkat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam anggaran satu tahun, biasanya dicatat dalam buku khas umum, dan buku khas pajak, untuk Anggaran Dana Desa(ADD) dan Dana Desa(DD) juga sudah memiliki rekening tersendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kabupaten. Akan tetapi sampai sekarang yang belum dibuatkan oleh bendahara desa, buku buku pembantu bank dan buku pembantu panjar. Tingkat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa Tingkat pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa yang terealisasi ditujukan kepada masyarakat, untuk pelaporan sudah berjalan semaksimal mungkin akan tetapi untuk pertanggungjawaban dana belum terealisasi sepenuhnya kepada masyarakat dan belum berjalan dengan baik sesuai usulan-usulan dari masyarakat Desa Manikin. Untuk pelaporan juga pemerintah Desa selalu di bantu oleh pendamping Desa.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran berikut ini:

- 1) Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan dalam Tingkat penyusunan perencanaan dana desa dan APBDesa sehingga Masyarakat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dalam musyawarah Desa yang berlaku.
- 2) Pemerintah Desa harus memperhatikan dalam Pengelolaan akuntabilitas dana desa pada Tingkat pelaksanaan dan kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan dalam Desa sehingga tidak terjadi kurangnya anggarannya dalam pemeriksaan anggaran pembangunan nanti.
- 3) Untuk menjaga stabilitas keuangan, bendahara desa harus adakan bukti buku pembantu bank dan buku pembantu panjar dalam tingkat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam anggaran satu tahun sehingga tidak ada permasalahan pelaporan anggaran disetiap tahun.
- 4) Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Dana Desa sehingga Dana Desa terealisasi dengan terarah sepenuhnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan (2014). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Mardiasmo.
- (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nordiwani, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rasul, Syahrudin, (2002). *"Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO.17/2003 Tentang Keuangan Negara"*.
- Subroto, A. (2009). *Akuntansi Alokasi Dana Desa. (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sulistoni, G. (2003). *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, SOMASI. Nusa Tenggara Barat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Kumorotomo. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

##### **Internet**

- Prasetyo, Andhika. 2017. "Menata Ulang Alokasi Dana Desa." Media Indonesia. <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana-desa> (April 27, 2018).

##### **Sumber Lain**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

# Jurnal Poros Politik

## ISSN : 2528 - 0953

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

### **Jurnal**

Ivan, Dwigustian Siregar. (2017). “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 pada Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota”. *Jurnal Universitas Andalas*.

Makalalag, A. J., Dkk (2017). Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing”Goodwill”,8(1)*.

Nafidah dan Suryaningtyas. (2015). “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Bisnis*. Vol. 3, No. 1, Juni 2015

Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina dan Halmawati. (2019). “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Dou Kabupaten Pasaman Barat”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.

Veiby Precilia Rivia Welan, George Kawung dan Steeva Tumangkeng. (2019). “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Sam Ratulangi Manado.